



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 065/ 307 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan penyusunan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5286);
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab, mempunyai tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
  - b. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir secara teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
  - c. Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
  - d. Anggota, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas; dan
  - e. Sekretariat, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR 065/ 307 /Kpts/BPT-PS/2023****TANGGAL 3 MEI 2023****TENTANG****TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN****Susunan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah  
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9.	Widya Hastuti, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
10.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
11.	Nova Liswanty, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
12.	Azmul Pawzi, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
13.	Andri, S.H., M.M. (Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
14.	Randi Kurniawan, S.S.T.P. (Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat

15.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P. (Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
16.	Roni Ramahdona (Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
17.	Gusni Warnita (Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR